



**PUTUSAN**  
**NOMOR 332/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dwi Soeryantoro bin Sriyono** ;  
Tempat lahir : Gresik ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 November 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laku-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gubernur Suryo 3E / 69 RT 03 RW  
03 DEsa Karangpoh Kecamatan Gresik  
Kabupaten Gresik / Jalan Semanis Nomor  
38 Desa Suci RT 02 RW 05 Kecamatan  
Manyar Kabupaten Gresik ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gideon Johanes  
Suryanda, S.H., M.Kn. dan Abednego Moses Suryanda, S.H.,  
Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kompleks Mangga  
Dua B 2 Nomor 3-5 Jalan Jagir Wonokromo Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini ditahan berdasarkan  
Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal  
14

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.



September 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
8. Perpanjangan a/n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Maret 2024 penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2024 Nomor 381 / Pid.Sus / 2023 / PN Gsk.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 7 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM - 196/GRS/11/2023., yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN** :

**KESATU :**

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya

pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto  $\pm 0,702$  (nol koma tujuh ratus dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekira jam 11.00 Wib terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa menerima pesan Whatsapp dari CAK MUS (DPO) yang berisi : *"ngopi"* (minum kopi), terdakwa membalas : *"yo sek, siap"* (iya sebentar, siap), tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek ke rumah CAK MUS di daerah Jl. Harun Thohir Kec. Gresik Kab. Gresik, sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di rumah CAK MUS kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan CAK MUS kemudian terdakwa berkata : *"bahanku entek, kari iki tok"* (narkotika milik saya habis, tinggal sisa ini saja), terdakwa menjawab : *"koncoku paling onok cak"* (teman saya sepertinya ada mas), CAK MUS menjawab : *"yo gakpopo gawe puteran urip"* (iya tidak apa-apa buat putaran hidup), terdakwa menjawab : *"yo tak hubungi arek e disek"* (iya saya hubungi teman saya dulu) kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan sampainya di rumah terdakwa membersihkan diri dan istirahat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa keluar rumah pergi ke warung kopi dekat rumah terdakwa dan tidak lama kemudian CAK MUS tiba di warung tempat biasa terdakwa nongkrong/minum kopi tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa : *"yak opo?"* (bagaimana?), terdakwa jawab *"gak weroh cak durung tak hubungi"* (belum tahu mas belum saya hubungi) CAK MUS jawab *"coba*

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungono”(coba kamu hubungi) terdakwa jawab “yo sek cak”(iya sebentar mas), kemudian terdakwa menghubungi saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) namun tidak diangkat, kemudian saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) mengirim pesan kepada terdakwa : “piye” (bagaimana?), terdakwa membalas : “samean ready tah?” (narkotika kamu siap kah?), saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) membalas : “yo onok”(iya ada), terdakwa menjawab : “mek siji tok cak”(cuma paket satu saja mas), saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) membalas : “yo gakpopo iki aku nang Madura, tak terno nang Gresik” (iya tidak apa-apa ini saya di Madura, saya antar ke Gresik), terdakwa membalas “kiro-kiro teko jam piro, jam limo iso tah?” (kira-kira datang jam berapa? Jam lima bisa?) saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) membalas : “iyo”(iya), setelah itu terdakwa meminta uang kepada CAK MUS sesuai pesanan yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diterima terdakwa dari CAK MUS secara tunai, kemudian sekira pukul 01.10 Wib CAK MUS pergi meninggalkan terdakwa di warung kopi, kemudian terdakwa Top Up dana ke Kios 24 jam dekat warung kopi tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik terdakwa ke akun 087856713623 milik saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm), kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat karena pagi istri terdakwa kerja dan terdakwa jaga rumah, kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menerima pesan/chatt dari saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) yang mengatakan bahwa posisi saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) sudah berada di gang dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menemui saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) di depan gang dekat rumah tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm), terdakwa kemudian menerima 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa sebelumnya, yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana kanan depan, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari CAK MUS

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di warung kopi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menuju sebuah warung kopi yang terletak di Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik sesuai

kesepakatan dengan CAK MUS, namun sebelum bertemu dengan CAK MUS, terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh 4 (empat) orang berpakaian preman dan pada saat itu mengaku sebagai petugas dari Polres Gresik, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbangan bruto  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang pada saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353 yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi pada saat transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06762/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 24921/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,702$  gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau ;**

**KEDUA :**

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya

pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat netto  $\pm 0,702$  (nol koma tujuh ratus dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 23.20 Wib tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik hingga akhirnya mendapatkan ciri-ciri seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu sedang berada di sebuah warung kopi Jl. Semanis Gg. Pondok Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik mengamankan orang tersebut yang pada saat itu mengaku bernama DWI SOERYANTORO BIN SRIYONO, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DWI SOERYANTORO BIN SRIYONO, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya yang pada saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353 yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi pada saat transaksi narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari CAK MUS yang didapatkan terdakwan dengan cara membeli dari saksi Bachtiar Affandi Bin Chusnul Fuad (Alm) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06762/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 24921/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,702 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 24 Januari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 196/GRS/11/2023., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SOERYANTORO Bin SRIYONO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.



tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya.
2. 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya tanggal 13 Februari 2024 Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gsk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Soeryantoro Bin Sriyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,06$  (satu koma nol enam) gram berikut bungkusnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp OPPO F7 warna hitam dengan nomer simcard: 0855-4664-6353.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik masing - masing tanggal 16 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2024 Nomor 381/Pid.Sus/ 2023/PN Gsk. dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 16 Februari 2024 ;
2. Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Februari 2024 dan salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024 ;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik masing - masing tanggal 16 Februari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd)
- Bahwa judex factie dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2024 Nomor 381/Pid.Sus /2023/PN Gsk., memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2024 Nomor 381/ Pid.Sus /2023/PN Gsk., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk

membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2024 Nomor 381/ Pid.Sus /2023/PN Gsk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah dengan suara

terbanyak Majelis Hakim pada hari **Rabu** , tanggal **3 April 2024** , oleh kami **Yuli Happsah, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Suarsana, S.H.** dan **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S. H.**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **I Gede Suarsana, S.H.**

**Yuli Happysah, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Erry Oktikarlina, S.H.**

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT SBY.